

BAB V
RELEVANSI PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR
DENGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI
INDONESIA

A. Akibat Pengusahaan Sumber Daya Alam Terhadap Kepemilikan dan Penguasaannya

Sumber daya alam berupa barang tambang atau bahan-bahan mentah dan mineral yang terkandung dalam perut bumi, baik yang terbuka (*az-zhahir*) maupun yang tersembunyi (*al-bathin*), menurut para ulama fikih (baik ulama Sunni maupun Syi'ah) termasuk dalam lingkup kepemilikan bersama dan tidak dibenarkan seorang individu memonopolinya atau menghalangi orang lain mengambilnya. Semua orang punya hak yang sama terhadapnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kepemilikan benda-benda tersebut, apakah termasuk dalam milik negara atau termasuk dalam kepemilikan publik (masyarakat).

Mengenai kepemilikan barang tambang dan wilayah di mana terdapat barang tambang, dalam hal ini Ash-Shadr berpendapat bahwa barang tambang terbuka merupakan milik bersama masyarakat dan berada dalam lingkup kepemilikan bersama/umum. Individu hanya diizinkan untuk mengambil barang tambang jenis ini sebanyak yang mereka butuhkan, dalam batas kewajaran dan tidak merugikan orang lain. Individu tidak diperkenankan memonopolinya dan menguasai tambang-tambanganya. Kewajiban negara atau imam sebagai pemimpin masyarakat dan pemegang hak atas kekayaan alam untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Adapun barang tambang yang tertutup atau tersembunyi (yang terdapat dalam perut bumi), menurut jumhur ulama Syi'ah, barang tambang jenis ini adalah milik negara atau imam sebagai kepala negara, sama halnya dengan *anfāl*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan kebanyakan ulama

mazhab Hanbali, barang tambang seperti ini adalah milik bersama semua orang dan berada dalam naungan prinsip kepemilikan umum/publik.

Dalam hal kepemilikan sumber daya alam, menurut hukum yang berlaku di Indonesia juga sejalan dengan ketentuan di atas. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik publik secara berserikat (semua rakyat) yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Demikian pula dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, Pasal 1 menegaskan bahwa: Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan pengelolaannya, pemerintah dapat melaksanakannya sendiri dengan modal dari pemerintah, atau mengikutsertakan modal swasta nasional dalam negeri atau bila tidak mencukupi dan membutuhkan teknologi yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah atau swasta nasional, pemerintah dapat mengundang perusahaan asing atau modal asing. Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan biasanya membutuhkan modal atau biaya yang besar dan teknologi yang tinggi. Ketika modal dalam negeri atau teknologi yang dimiliki oleh pemerintah atau pengusaha nasional tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, dibutuhkan modal dari pihak asing atau keterlibatan perusahaan asing melalui penanaman modal.

Dalam pengaturan penanaman modal di bidang pertambangan, dibedakan antara pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dengan pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Penanaman modal untuk pertambangan mineral dan batu bara dapat dilakukan melalui kontrak/perjanjian, Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kontrak/perjanjian tidak

digunakan lagi. Kontrak/perjanjian dalam usaha pertambangan diatur dalam undang-undang pertambangan sebelumnya yaitu UU No. 11 Tahun 1967. Adapun mengenai Kuasa Pertambangan meskipun juga tidak diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, namun pengaturannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU No. 4 tahun 2009 Pasal 35 menyatakan bahwa usaha pertambangan (mineral dan batubara) dilaksanakan dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Kegiatan usaha pertambangan dan penanaman modal sangat erat hubungannya dengan tanah. Dalam hal ini, pemegang IUP dan IUPK baru dapat melakukan kegiatannya setelah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Jadi pengusaha pertambangan harus dapat membebaskan tanah dari pemilik tanah dengan memberikan ganti rugi. Dengan pembebasan tersebut, kepemilikan tanah tidak berarti menjadi milik pemegang IUP atau IUPK, namun tanah tersebut berstatus menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Adapun Hak IUP, IPR dan IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU No 4 Tahun 2009. Kemudian dalam Pasal 22 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyatakan bahwa hak atas tanah yang diperoleh oleh penanam modal adalah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai.

Hak guna usaha dapat diberikan selama 60 tahun dan setelahnya dapat diperbaharui atau diperpanjang selama 35 tahun lagi. Hak guna bangunan dapat diberikan selama 50 tahun dan setelahnya dapat diperbaharui selama 30 tahun lagi. Sedangkan hak pakai dapat diberikan selama 45 tahun dan setelahnya dapat diperbaharui atau diperpanjang selama 25 tahun lagi. Pembaharuan atau perpanjangan hak tersebut dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh

¹Pasal 136 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 dan Pasal 100 PP No.23 Tahun 2010.

pemerintah bahwa tanah yang bersangkutan masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.²

Pemberian hak bagi penanam modal untuk jangka panjang ini dapat diberikan dengan persyaratan bahwa penanaman modal tersebut terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; penanaman modal tersebut dengan tingkat risiko yang membutuhkan pengembalian modal dalam jangka waktu panjang; penanaman modal tersebut tidak membutuhkan area yang luas; penanaman modal tersebut menggunakan hak atas tanah negara dan penanaman modal tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.³

Dapat disimpulkan bahwa izin usaha pertambangan terhadap sumber daya alam dan mineral yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu yang menanamkan modalnya untuk melaksanakan usaha pertambangan tidak mengubah kepemilikan atas tanah atau sumber daya alam yang terdapat dalam bumi menjadi milik pengelola. Status kepemilikan tanah tetap menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dan kepemilikan terhadap bahan tambang yang ada di dalamnya tetap merupakan milik bersama rakyat (bangsa Indonesia) secara berserikat.

Adapun untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan dalam bentuk Kuasa Pertambangan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini pemegang Kuasa Pertambangan adalah pemerintah dan selanjutnya pemerintah membentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengatur. Badan Pelaksana menangani kegiatan usaha hulu yang terdiri dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan Badan Pelaksana berwenang melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan Badan Pengatur menangani kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan

²Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 22 ayat (1)

³*Ibid*, Pasal 22 ayat (2)

dan perdagangan. Badan Pengatur selanjutnya dapat memberikan Izin Usaha kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan hilir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Badan usaha tersebut dapat berupa badan hukum swasta maupun perorangan.

Kepemilikan bahan tambang setelah dilakukan kegiatan usaha penambangan (setelah dikeluarkan dari dalam bumi), terbuka kemungkinan dapat beralih dari negara kepada pemegang Kuasa Pertambangan (KP) atau pemegang Kontrak Karya (KK) atau Izin Usaha. Syarat pengalihan kepemilikan bahan tambang kepada pemegang KP atau KK adalah dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, yaitu pembayaran iuran tetap dan iuran eksplorasi bagi pemegang KP eksplorasi, serta iuran tetap dan iuran eksploitasi bagi pemegang KP eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 1967.

Demikian pula dalam UU Nomor 4 tahun 2009, Pasal 128 menjelaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Penerimaan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri dari pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah dan bea masuk dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi dan kompensasi data informasi. Sedangkan pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepemilikan bahan tambang dapat beralih dari negara kepada kontraktor, hanya setelah kontraktor memenuhi segala kewajiban kepada negara yang telah disepakati dalam kontrak. Kewajiban itu antara lain pembayaran iuran tetap (*deadrent*) dan royalti atau iuran produksi, serta kewajiban lainnya seperti perpajakan. Pembayaran-pembayaran tersebut adalah penerimaan negara dari sektor pertambangan. Bahan tambang merupakan asset/kekayaan nasional yang tidak dapat diperbaharui. Karena itu wajib bagi semua badan hukum yang

melakukan usaha pertambangan membayar royalti kepada negara sebagai pemilik dan penguasa bahan tambang, melalui pemerintah. Pembayaran royalti ini menjadi dasar sah berpindahnya kepemilikan atas bahan tambang. Selama pembayaran royalti belum dilakukan, maka negara masih berdaulat mutlak atas bahan tambang tersebut. Agar manfaat pertambangan dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat dan tidak hanya terbatas pada daerah bahan tambang itu berada, pemerintah pusat tetap harus memegang kendali atas penguasaannya.⁴

Dalam ketentuan ajaran Islam telah diatur tentang cara-cara memperoleh harta agar menjadi hak milik yang sah, yaitu dengan cara bekerja, pewarisan, pemberian negara kepada rakyat (*iqtha'*) dan perolehan tanpa mengeluarkan tenaga atau harta apapun. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan antara lain adalah menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*), menggali kandungan bumi, berburu, menjadi makelar, mengairi lahan pertanian dan kontrak kerja. Kegiatan penambangan termasuk dalam kegiatan atau bekerja menggali kandungan bumi dan oleh karena itu dapat menjadi sebab sah kepemilikan atau beralihnya kepemilikan, yaitu kepemilikan bahan tambang oleh negara atau publik kepada pihak yang melakukan penambangan.

Pemberian kuasa pertambangan atau izin usaha oleh pemerintah kepada pihak tertentu (kontraktor atau badan usaha atau perorangan) dapat dikategorikan pada *iqtha'* (pemberian hak oleh imam/negara kepada seseorang untuk mengusahakan suatu sumber kekayaan alam). *Iqtha'* oleh imam/negara ada dua jenis, yaitu *iqtha'* dengan status hak milik dan *iqtha'* dengan status hak pakai. Kuasa pertambangan atau izin usaha di bidang pertambangan dapat dikategorikan pada *iqtha'* dengan status hak guna usaha atau hak pakai/استغلال/اقطاع.

Menurut Ash-Shadr, terkait dengan pengusahaan sumber kekayaan alam ini seorang individu tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi sumber-sumber

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), h.27.

kekayaan alam kecuali setelah mendapat izin dari imam atau negara secara umum atau secara khusus, apalagi jika hal tersebut memerlukan adanya pengawasan terhadap produksi, distribusi kerja dan kesempatan kerja secara sehat dan sah. Oleh karena itu jika imam/khalifah mampu mengusahakannya, wajar bagi imam/khalifah untuk mengusahakan sumber-sumber itu sendiri. Bila tidak mampu mengusahakannya sendiri, imam/khalifah dapat membuat usaha bersama atau memberi kesempatan kepada orang tertentu untuk mengusahakan sumber-sumber tersebut, sesuai dengan kondisi-kondisi objektif dan kemungkinan-kemungkinan produktif yang dapat terpenuhi, dengan memperhatikan masyarakat dan tuntutan keadilan sosial menurut Islam.

Mengenai jangka waktu pengelolaan suatu sumber tambang oleh pihak tertentu, dalam Islam tidak diatur secara rinci atau tidak ada penjelasan tentang batasan jangka waktu tertentu. Hanya saja menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr, *waliyul amri* (pemerintah) berhak mengambil alih sumber-sumber alam dari tangan individu atau pihak yang mereklamasinya atau mengelolanya jika mereka berhenti bekerja atau tidak berhasil melanjutkan kerja mereka. Jadi dalam hal ini Islam mengizinkan pemerintah/*waliyul amri* untuk mengatur pengelolaan sumber-sumber tambang dengan memberikan izin kepada pihak tertentu untuk mengelolanya dengan tetap memastikan bahwa pihak tersebut mampu mengelola tambang tersebut. Pemerintah boleh mencabut izin tersebut jika pihak yang mengelola tambang tersebut berhenti dari kegiatannya atau tidak mampu lagi melanjutkan kegiatannya.

Berkenaan dengan bahan mentah, misalnya emas, Ash-Shadr memandang bahwa akan lebih baik jika negara menangani sendiri penggaliannya dan menyediakan bahan-bahan itu dalam kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jika imam memandang bahwa negara tidak mungkin menggali bahan-bahan tersebut dalam kuantitas yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ia bisa memilih cara produksi lain. Misalnya dengan memberikan izin kepada para individu atau

kelompok untuk menggali tambang emas dan mengeksploitasi emas tersebut. Imam juga dapat menentukan cara pemanfaatan bahan-bahan mentah yang berasal dari sumber-sumber alam dan menetapkan kebijakan umum produksi dengan melihat realitas objektif dan berpegang pada prinsip keadilan.

Menurut Ash-Shadr dan para ulama Syi'ah, Islam tidak menjadikan *iqtha'* sebagai dasar bagi penyerahan kepemilikan sumber daya alam kepada individu, karena hal itu akan merusak karakteristik *iqtha'* sebagai sebuah cara eksploitasi sumber alam dan distribusi kerja. *Iqtha'* hanya memberi individu hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam, dan konsekwensinya ia wajib bekerja mengeksploitasi sumber alam tersebut dan tidak seorang pun bisa mencegahnya melakukan hal itu.⁵ Sebagaimana juga dinyatakan oleh Syekh Ath-Tusi dalam *Al-Mabsuth* :

(إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية، قطعة من الموات، صار أحق بها من غيره، باقطاع السلطان، بلا خلاف)⁶

(Jika sultan memberikan salah seorang rakyatnya sebidang tanah mati dengan cara *iqtha'*, maka orang itu -tanpa bisa disangkal- menjadi lebih berhak atas tanah itu dari pada orang lain, disebabkan sultan telah memberinya *iqtha'*).

Demikian pula menurut Ibnu Qudamah, dari kalangan ulama Hanabilah, jika imam memberikan *iqtha'* suatu lahan mati kepada seseorang, hal itu tidak menjadikannya memiliki lahan tersebut. Tetapi hal itu menjadikannya lebih berhak untuk mengolahnya dibandingkan semua manusia dan ia lebih diprioritaskan untuk menghidupkannya.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan kepada pihak tertentu dapat digolongkan pada *iqtha'* sebagai salah satu cara pengusahaan kekayaan alam

⁵Sayyid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Iqtishaduna*, Cet.ke-10, (Beirut; Dar at-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1987), h. 484.

⁶Syaikh At-Tha'ifah Abi Ja'far Muhammad al-Hasan Ath-Thusi, *Al-Mabsuth fi al-Fiqh al-Imamiyah*, (Teheran; Mamlakah al-Murtadhawiyah lil Ihya' al-Atsar al-Ja'fariyah, tt), Juz 3, h. 273.

⁷ Syaikh al-Imam al-'Alamah Ibnu Qudamah Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, (Beirut, Libanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), Juz 6, h. 165.

yang dipilih oleh pemerintah, ketika pemerintah memandang bahwa itu adalah cara terbaik bagi perusahaan kekayaan alam dalam keadaan tertentu. Ketika pemerintah memberikan seseorang *iqtha'*, misalnya berupa tambang emas, ini berarti pemerintah memberikan izin kepada orang itu untuk mengeksploitasi tambang tersebut dan menggali emas yang ada di sana. Sebaliknya pemerintah tidak boleh memberikan seseorang *iqtha'* atas sumber daya yang tidak mampu dikelolanya menjadi produktif. Jika individu itu tidak mampu memanfaatkan sumber daya tersebut, maka *iqtha'* yang diberikan kepadanya tidak sah.

Pemberian lahan dengan status hak pakai terbagi kepada dua jenis, yaitu lahan/tanah yang dikenai zakat (tanah '*usyur*') dan lahan pajak (tanah yang dikenai *kharaj*). Karena itu sebagai imbalan atas *iqtha'* yang diberikan imam/negara kepada individu/kelompok yang mengusahakan kegiatan pertambangan, negara berhak atas pajak berupa *kharaj* atau pajak berupa '*usyur*' (sepersepuluh). Oleh karena itu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada pemegang Kuasa Pertambangan atau pemegang Izin Usaha Pertambangan berupa sejumlah pembayaran berupa pajak atau pembayaran lainnya adalah suatu kemestian karena bahan tambang tersebut merupakan kekayaan alam milik bersama rakyat/bangsa Indonesia yang pemanfaatannya atau penggunaannya harus dikembalikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di bawah kendali negara/pemerintah.

Bahan tambang yang dekat dengan permukaan bumi (mineral-mineral *az-zhahirah*), seperti bebatuan dan garam, ia merupakan milik bersama masyarakat yang bebas untuk semua, sama halnya dengan air, padang rumput dan api. Demikian juga bahan-bahan tambang lainnya yang keberadaannya merupakan bagian dari kepentingan umum yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari, yang bila tidak ada, masyarakat akan terpecah belah saat kehilangan perkara itu. Misalnya gas alam, batu bara dan minyak bumi. Keadaannya merupakan barang tambang yang merupakan bagian dari api (bahan bakar untuk menghasilkan api). Terhadap

bahan tambang jenis ini tidak boleh seseorang memonopolinya dan menghalangi orang lain mengambilnya. Setiap orang boleh mengambilnya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut para ulama, tambang mineral seperti ini tidak dapat dijadikan objek *iqtha'*. Penguasaan terhadap benda-benda yang termasuk bagian ini tidak boleh diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, tetapi harus berada dalam penguasaan negara.

Ketentuan ini juga telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula dalam pengaturan mengenai minyak dan gas bumi yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 2001, Pasal 6 ayat (2) bahwa Kegiatan hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) dilaksanakan berdasar Kontrak Kerja Sama yang paling sedikit harus memuat antara lain; kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan penanam modal dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam tidak menjadikan berpindahnya kepemilikan sumber-sumber alam tersebut. Pemberian kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan oleh negara/pemerintah kepada pihak tertentu tidak menjadikannya berpindah milik, namun izin atau kuasa pertambangan tersebut hanya berupa kewenangan untuk mengusahakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Relevansi Tanggung Jawab Negara dengan Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Yang dimaksud tanggung jawab negara dalam hal ini adalah bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan individu dalam masyarakat. Tanggung jawab negara ini diaplikasikan dalam tiga konsep dasar yaitu konsep jaminan sosial, konsep keseimbangan sosial dan konsep intervensi negara.

Menurut Ash-Shadr, Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Negara menunaikan kewajiban ini dalam dua bentuk, yaitu: 1) negara memberi kesempatan yang luas kepada individu untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, 2) negara menyediakan sejumlah harta yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup masyarakat dan memperbaiki standar hidupnya.⁸

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Penanaman Modal menurut penulis relevan dengan pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara terkait pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan yang luas kepada rakyat untuk melakukan kerja produktif. Hal ini dinyatakan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal 3 ayat (2) bahwa Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 10 tentang Ketenagakerjaan pada ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Berikutnya dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan⁹ untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

⁸Ash-Shadr, *op.cit*, h. 659.

⁹Yang dimaksud dengan bidang usaha yang dicadangkan adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. (Penjelasan UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 13)

Aturan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang penanaman modal telah mengakomodasi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja produktif, memberikan perlindungan dan mengutamakan usaha yang berbasis pada rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Hal ini juga merupakan kewajiban negara dalam kapasitasnya menerapkan basis jaminan sosial bahwa rakyat/masyarakat berhak atas sumber daya alam yang merupakan kekayaan publik yang dikuasai oleh negara.

2. Tanggung jawab negara lainnya adalah menciptakan keseimbangan sosial, yaitu Islam menugaskan negara untuk meningkatkan standar hidup para anggota masyarakat agar mereka dapat hidup dalam standar yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain negara berkewajiban menciptakan pemerataan kemakmuran dalam masyarakat dengan menciptakan kondisi di mana seseorang mampu menghidupi diri dan keluarganya sejajar dengan masyarakat pada umumnya dan menikmati standar hidup yang sama dengan mereka tanpa ada kesulitan dan kesukaran.

Untuk mewujudkan keseimbangan sosial tersebut, ajaran Islam, telah melengkapi negara dengan wewenang untuk: 1) memberlakukan pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk kepentingan keseimbangan sosial, 2) menciptakan sektor-sektor publik dengan kepemilikan negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keseimbangan sosial, dan 3) membuat regulasi dalam kehidupan ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan hukum Islam.

Dalam UU Penanaman Modal meskipun tidak disebutkan mengenai penetapan pajak tertentu yang menjadi kewajiban perusahaan penanaman modal, namun pengaturan tentang pajak atau iuran lainnya

oleh perusahaan penanam modal diatur dalam regulasi yang terkait dengan bidang usaha yang dilaksanakannya. Misalnya di bidang pertambangan terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU No. 4 tahun 2009 BAB XVII menjelaskan tentang Pendapatan Negara dan Daerah. Pasal 128 menyebutkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, yang terdiri atas penerimaan pajak (terdiri atas pajak dan bea masuk dan cukai) dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi dan kompensasi data informasi. Sedangkan pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pula dalam UU No. 22 Tahun 2001, penerimaan negara disebutkan dalam BAB VI, Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak-pajak;
 - b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. bagian negara;
 - b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. bonus-bonus.

- (4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Minyak bumi merupakan kekayaan potensial bagi negara Indonesia. Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi telah dimulai sejak zaman penjajahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu semua usaha eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan minyak bumi dipegang oleh pemerintah dengan Pertamina sebagai penanggung jawabnya. Adapun Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap sebagai kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu berupa eksplorasi dan eksploitasi wajib membayar sejumlah penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 di atas. Pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani.

Mengenai pajak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁰

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pertambangan yang sangat mungkin melibatkan penanaman modal, pemerintah memberlakukan pajak atau iuran lainnya terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi penerimaan negara dan daerah. Pemerintah atau kepala daerah selanjutnya berkewajiban memanfaatkan dan mengalokasikan sebagian dari penerimaan negara tersebut untuk kepentingan pemerataan kemakmuran kehidupan masyarakat agar tercapai keseimbangan sosial. Penerimaan negara dan daerah tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti membangun sarana-sarana publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dari sumber-sumber alam yang menjadi milik publik tersebut dapat mereka nikmati.

3. Konsep intervensi Negara (keterlibatan negara) yang menjadi tanggung jawab negara diaplikasikan melalui peran negara dalam membuat legislasi yang mengatur kehidupan ekonomi. Pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi untuk menjamin penerapan hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat, misalnya negara melarang transaksi bisnis dengan riba. Pada tataran legislatif, intervensi negara ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam guna menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum ekonomi Islam dan merealisasikan keadilan sosial menurut Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis.

Dalam konsep intervensi negara ini, menurut Ash-Shadr, harus memperhatikan dua aspek, yaitu 1) aspek hubungan antara manusia dengan alam (kekayaan alam) yaitu cara manusia memproduksi dan

¹⁰Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 289.

kendalinya terhadap alam (sarana dan caranya dalam eksploitasi alam). Aspek ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi dan zaman. 2) aspek hubungan antara sesama manusia yang terkait dengan hak dan kewajibannya (hak dan kewajiban individu dalam masyarakat). Aspek ini bersifat tetap dan tidak berubah karena telah diatur oleh norma-norma hukum Islam.

Wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong dalam hukum Islam sebagai bentuk intervensi negara hanya mencakup aktivitas yang pada dasarnya boleh dilakukan oleh hukum Islam. Setiap aktivitas yang tidak dilarang atau tidak diwajibkan oleh nash hukum, kepala negara berhak membuat aturan hukum sekunder, baik melarang atau memerintahkannya. Sedangkan segala aktivitas yang keharamannya telah ditetapkan oleh hukum syari'at, kepala negara tidak berhak memerintahkan pelaksanaannya. Demikian pula segala aktivitas yang diwajibkan oleh syari'at, maka kepala negara tidak berhak melarangnya. Jadi wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong dalam hukum terbatas pada aktivitas *mubah* dalam kehidupan ekonomi.¹¹

Pengaturan penanaman modal di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi yang diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Merujuk pada bagian pertimbangan UU RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, baik menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya kebijakan penanaman modal ini juga dibutuhkan dalam menghadapi perubahan

¹¹*Ibid*, h. 684.

perekonomian global (dunia) dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menurut penulis, kebijakan pemerintah ini termasuk dalam aturan yang mengatur tentang kegiatan manusia dan hubungannya dengan pengelolaan kekayaan alam agar produktif dan lebih berdaya guna, yang mana cara dan metodenya berkembang dan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan manusia.

Pengaturan yang terkait dengan cara pengelolaan potensi ekonomi tersebut tidak diatur secara rinci dalam hukum Islam. Oleh karenanya dalam hal ini menjadi kewenangan kepala negara untuk membuat aturan sekunder yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan tidak merugikan rakyat. Sepanjang aturan yang dibuat oleh pemerintah/kepala negara tersebut tidak memerintahkan aktivitas yang dilarang oleh syari'at atau tidak melarang aktivitas yang diwajibkan oleh syari'at dan bertujuan untuk kemaslahatan umum maka aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut dapat diterima dan harus diikuti oleh rakyat.

C. Implementasi Prinsip-Prinsip *al-Iqtishadiyah al-Islamiyah* dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Prinsip-prinsip *al-Iqtishadiyah al-Islamiyah* berarti pengaturan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ajaran pokok Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹² Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam hal produksi terkait dengan sumber-sumber alam, menurut Muhammad Baqir ash-Shadr sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III dapat disimpulkan menjadi empat poin yaitu:

¹²Muhammad Syauqy al-Fanjari, *Al-Madzhab al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, (Riyadh;Syirkah Maktabah 'Akazh,1981), h. 18

- 1) Islam memberikan wewenang kepada kapala negara untuk mengendalikan dan membuat aturan/kebijakan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara merata dan adil.
- 2) Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan melakukan kegiatan produktif dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kerja. Islam melarang umatnya menyia-nyiakan waktu dan potensinya untuk kegiatan yang tidak produktif dan melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan masyarakat.
- 3) Untuk menciptakan kondisi ekonomi yang produktif, teratur dan terhindar dari kesewenang-wenangan, Islam mengizinkan negara membangun sektor-sektor publik untuk meningkatkan produktivitas dan mengatur penyebaran tenaga kerja.
- 4) Islam mengharamkan dan melarang praktik riba, manipulasi dan penimbunan uang atau kekayaan dan Islam juga mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sekelompok orang.

Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menerapkan sebagian prinsip-prinsip ekonomi Islam di atas. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

1. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan berlandaskan demokrasi ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional tersebut diperlukan peningkatan penanaman modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
2. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
- b. menciptakan lapangan kerja,
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional,
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia dengan cara mengolah potensi ekonomi nasional, di antaranya berupa sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Dalam upaya tersebut pemerintah membuka peluang bagi pemilik modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk ikut serta dalam pengelolaan potensi ekonomi nasional tersebut, sebab kemampuan modal pemerintah masih terbatas.

3. Kebijakan penanaman modal ini juga membuka peluang bagi ketersediaan lapangan kerja yang masih sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Dalam hal ini pemerintah telah membuat kebijakan agar setiap potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara dapat diproduktifkan secara maksimal.

Pemerintah berwenang menunjuk atau memberikan izin kepada pihak tertentu untuk mengolah suatu lahan yang memiliki potensi sumber alam tertentu (bahan tambang atau lainnya) dengan menerapkan aturan-aturan yang tidak merugikan negara dan kepentingan umum. Aturan Islam memberi kewenangan kepada kepala negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Aturan Islam memberi ruang bagi negara untuk mengintervensi dan mengawasi seluruh kegiatan ekonomi, apalagi

terkait dengan penguasaan dan pengusahaan bahan-bahan mentah alami (sumber mineral/bahan tambang) karena ia merupakan hak milik umum/masyarakat yang dikuasakan kepada negara. Dalam hal ini intervensi negara dilakukan melalui tataran legislatif dengan membuat aturan perundang-undangan.

Islam sangat menghargai kerja dan mendorong umatnya untuk selalu giat bekerja mencari nafkah sebagaimana telah dikemukakan dalam sejumlah ayat dan hadits pada bab sebelumnya. Dengan bekerja, seseorang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Undang-undang Penanaman Modal, pemerintah telah memberi peluang kerja bagi rakyat Indonesia. Dengan dibukanya berbagai usaha dan industri yang ditopang oleh modal dalam negeri maupun modal luar negeri akan memberikan peluang kerja bagi rakyat. Terkait dengan ketenagakerjaan, dalam UU Penanaman Modal diatur pada Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa perusahaan penanaman modal yang melakukan usahanya (baik pemodal asing/luar negeri maupun dalam negeri) harus mengutamakan tenaga kerja dari warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal di Indonesia juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja

bagi rakyat Indonesia. Meskipun ada kebolehan mempekerjakan tenaga kerja asing, namun hal itu terbatas untuk pekerjaan/jabatan yang membutuhkan keahlian tertentu. Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing tersebut kemudian wajib melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Indonesia, agar berikutnya pekerjaan tersebut tidak perlu lagi menggunakan tenaga kerja asing. Dari sisi ini, pengaturan tentang ketenagakerjaan dalam UU Penanaman Modal bagi perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing atau swasta sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang mana kebijakan pemerintah dalam hal ini juga memperhatikan aspek keseimbangan sosial. Dengan adanya kesempatan kerja yang luas bagi warga negara Indonesia dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang layak, dan selanjutnya mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut Muhammad BaqirAsh-Shadr, menciptakan kehidupan yang layak bagi setiap individu agar tercapai keseimbangan standar hidup dalam masyarakat merupakan sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya, dengan berbagai metode hukum dalam batas-batas kewenangannya.

Untuk menciptakan kondisi ekonomi yang produktif, teratur dan terhindar dari kesewenang-wenangan, Islam mengizinkan negara membangun sektor-sektor publik untuk meningkatkan produktivitas dan mengatur penyebaran tenaga kerja. Berkenaan dengan pengelolaan atau pengusahaan sumber alam berupa bahan mentah, seperti minyak bumi, emas dan sebagainya, menurut pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr, akan lebih baik jika negara menangani sendiri penggaliannya dan menyediakan bahan-bahan itu dalam kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jika kepala negara memandang bahwa negara tidak mungkin menggali bahan-bahan

tersebut dalam kuantitas yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ia boleh memilih cara produksi lain. Misalnya dengan memberikan izin kepada individu atau kelompok untuk menggali tambang minyak atau emas dan mengeksploitasinya.¹³

4. Pengusahaan sumber-sumber alam atau produksi bahan tambang dan mineral di Indonesia diatur oleh negara dengan pembatasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Penanaman Modal, yaitu tentang Bidang Usaha sebagaimana telah dikemukakan pada BAB IV, menunjukkan bahwa pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Atau dengan kata lain negara dapat memberikan izin untuk mengusahakan pengelolaan sumber-sumber/potensi alam kepada setiap penanam modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Akan tetapi ada beberapa bidang usaha tertentu yang dikecualikan dan diatur secara khusus oleh pemerintah dengan memberikan persyaratan tertentu. Pengecualian tersebut dibutuhkan karena memang tidak semua bidang usaha dapat dibuka secara luas untuk kegiatan penanaman modal swasta, apalagi penanam modal asing, terutama yang terkait dengan sektor pertahanan keamanan negara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) yaitu usaha produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang. Adapun selain dari itu, pemerintah menetapkan persyaratan tertentu melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan presiden. Mengenai hal ini, terakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas: bidang usaha yang terbuka¹⁴, bidang usaha yang tertutup¹⁵ dan bidang

¹³*Ibid*, h. 483.

¹⁴Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.

usaha yang terbuka dengan persyaratan.¹⁶ Berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, dalam Perpres tersebut termasuk pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Adapun persyaratan yang ditetapkan yaitu terkait dengan kepemilikan modal.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Perpres RI No. 44 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri dan bidang usaha tersebut menjadi bidang usaha terbuka. Di antara bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral¹⁷

No	Bidang Usaha	Persyaratan
1	Jasa konstruksi migas: Platform	Penanaman modal asing maksimal 75%
2	Jasa konstruksi migas: Tangki Spherical	Penanaman modal asing maksimal 49%
3	Jasa konstruksi migas: Instalasi produksi hulu minyak dan gas bumi di darat	Modal dalam negeri 100%
4	Jasa konstruksi migas: Instalasi pipa penyalur di	Modal dalam negeri 100%

¹⁵Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

¹⁶Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus dan penanaman modal dari negara *Association of Souttheast Asian Nations*. (Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016).

¹⁷Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, h. 14. Daftar secara rinci dapat dilihat pada Lampiran.

	darat	
5	Jasa konstruksi migas: Instalasi pipa penyalur dilaut	Penanaman modal asing maksimal 49%
6	Jasa konstruksi migas: Tangki horizontal/vertikal, instalasi penyimpanan dan pemasaran minyak dan gas bumi di darat.	Modal dalam negeri 100%
7	Jasa survey migas, geologi dan geofisika	Penanaman modal asing maksimal 49%
8	Jasa survey panas bumi	Penanaman modal asing maksimal 95%
9	Jasa pemboran migas di darat	Modal dalam negeri 100%
10	Jasa pemboran migas di laut	Penanaman modal asing maksimal 75%
11	dan seterusnya.....	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengusahaan sumber daya alam yang terbuka atau melibatkan penanaman modal, ada yang mengharuskan modal dalam negeri 100% dan tidak membuka peluang bagi penanam modal asing dan ada pula yang membolehkan penanam modal asing dengan maksimal kepemilikan saham 49% bahkan sampai 95%. Dibukanya peluang bagi penanam modal asing pada bidang-bidang usaha tersebut karena bidang usaha membutuhkan modal yang sangat besar dan teknologi yang tinggi.

Sehubungan dengan hal ini, dalam ekonomi Islam, merujuk pendapat Ash-Shadr di atas, terhadap bahan mentah (sumber daya mineral) akan lebih baik jika negara menangani sendiri penggaliannya dan penyediaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jika pemerintah memandang tidak mungkin melakukannya sendiri, maka pemerintah dapat memberikan izin kepada pihak tertentu untuk

melaksanakannya. Dalam hal ini menurut penulis kebijakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui UU Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk pemberian izin terhadap pihak tertentu untuk terlibat dalam pengusahaan sumber-sumber alam agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara. Inilah yang dimaksud oleh Ash-Shadr dengan ruang kosong dalam hukum Islam yang menjadi kewenangan negara untuk mengisinya dengan membuat aturan atau kebijakan di bidang ekonomi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis.

Hanya saja perlu menjadi perhatian oleh kepala negara/pemerintah bahwa dalam pengelolaan sumber alam yang melibatkan modal swasta atau modal asing hendaknya pihak swasta apalagi asing tidak mendominasi keuntungan dari pengusahaan sumber-sumber alam tersebut. Dalam Islam, sumber-sumber alam berupa mineral dan bahan tambang lainnya termasuk dalam kepemilikan umum masyarakat yang dikuasakan kepada negara untuk mengelolanya. Oleh karena itu manfaat yang diperoleh dari sumber-sumber alam tersebut sebesar-besarnya semestinya juga kembali kepada masyarakat/rakyat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

5. Dalam kegiatan ekonomi, ajaran Islam melarang praktik riba, manipulasi dalam perdagangan dan penimbunan kekayaan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kebijakan penanaman modal di Indonesia yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menurut penulis merupakan suatu bentuk kebijakan ekonomi untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut. Penanaman modal secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kerja sama dalam bentuk penyertaan modal oleh dua pihak atau lebih (*syirkah*). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban

yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerjasama yang disepakati kedua belah pihak. Kebutuhan akan modal oleh satu pihak (pemerintah) dapat dipenuhi oleh pihak lain (pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri) dengan perjanjian kerja sama atau pembelian saham. Hal ini akan menghindarkan pihak yang kekurangan modal dari berhutang yang mengandung riba. Kegiatan penanaman modal juga menjadi suatu jalan bagi pihak yang memiliki kelebihan modal untuk menjadikan hartanya produktif dan bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam yang didukung dengan kebijakan penanaman modal telah menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini juga menunjukkan adanya relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.